

Lampiran:
Keputusan rapat ipehijau ke-i
Tentang
Anggaran rumah tangga
Yayasan inovasi pembangunan hijau (pehijau)

Pasal 1
Tempat Kedudukan

- (1) IPEHIJAU berkedudukan di tempat didirikannya, yaitu Bogor
- (2) Pimpinan Pusat sebagai pimpinan tertinggi memimpin IPEHIJAU secara keseluruhan dan menyelenggarakan aktivitasnya di kantor, Bogor Jawa Barat

Pasal 2
Lambang dan Bendera

- (1) Lambang IPEHIJAU sebagai tersebut dalam Anggaran Dasar pasal 5 adalah seperti berikut:



- (2) Ketentuan lain tentang lambang dan bendera ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.

Pasal 3
Usaha

Usaha IPEHIJAU yang diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program, dan kegiatan meliputi:

- 1) Memperdalam dan memperluas pemahaman, meningkatkan pengamalan, serta menyebarkan KEPEDULIAN LINGKUNGAN HIDUP dalam berbagai aspek kehidupan.
- 2) Memperdalam dan mengembangkan pengkajian BIDANG LINGKUNGAN HIDUP dalam berbagai aspek kegiatan untuk PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP.
- 3) Meningkatkan semangat peduli lingkungan hidup.
- 4) Meningkatkan kualitas sumberdaya alam dan manusia agar selaras dalam setiap kehidupan guna mewujudkan pelestarian lingkungan hidup di bumi.

- 5) Memajukan dan meningkatkan kapasitas melalui pendidikan, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, serta meningkatkan penelitian.
- 6) Memajukan perekonomian dan kewirausahaan ke arah perbaikan lingkungan hidup yang berkualitas
- 7) Meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
- 8) Memelihara, mengembangkan, dan mendayagunakan sumberdaya alam dan lingkungan untuk kesejahteraan.
- 9) Memelihara keutuhan bangsa serta berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
- 10) Membina dan meningkatkan kualitas serta kuantitas anggota sebagai pelaku gerakan.
- 11) Mengembangkan sarana, prasarana, dan sumber dana untuk mensukseskan gerakan.

Pasal 4 **Keanggotaan**

- (1) Anggota Biasa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia
 - b. Laki-laki atau perempuan berumur 17 tahun atau sudah menikah
 - c. Menyetujui maksud dan tujuan IPEHIJAU
 - d. Bersedia mendukung dan melaksanakan kegiatan-kegiatan IPEHIJAU
 - e. Mendaftarkan diri dan membayar uang pangkal.
- (2) Anggota Luar Biasa ialah seseorang bukan warga negara Indonesia, setuju dengan maksud dan tujuan IPEHIJAU serta bersedia mendukung amal usahanya.
- (3) Anggota Kehormatan ialah seseorang yang berjasa terhadap IPEHIJAU dan atau karena kewibawaan dan keahliannya diperlukan atau bersedia membantu IPEHIJAU.
- (4) Tatacara menjadi anggota diatur sebagai berikut:
 - a. Anggota Biasa
 - i. Mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pimpinan Pusat dengan mengisi formulir disertai kelengkapan syarat-syaratnya melalui Pimpinan Cabang.
 - ii. Pimpinan Cabang meneruskan permintaan tersebut kepada Pimpinan Pusat dengan disertai pertimbangan.
 - iii. Pimpinan Cabang dapat memberi tanda anggota sementara kepada calon anggota, sebelum yang bersangkutan menerima kartu tanda anggota dari Pimpinan Pusat IPEHIJAU. Bentuk tanda anggota sementara ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.
 - iv. Pimpinan Pusat memberi kartu tanda anggota IPEHIJAU kepada calon anggota biasa yang telah disetujui melalui Pimpinan Cabang yang bersangkutan
 - b. Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan Tata cara menjadi Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan diatur oleh Pimpinan Pusat
- (5) Pimpinan Pusat dapat melimpahkan wewenang penerimaan permintaan menjadi Anggota Biasa dan memberikan kartu tanda anggota IPEHIJAU kepada Pimpinan Daerah. Pelimpahan wewenang tersebut dan ketentuan pelaksanaannya diatur dengan keputusan Pimpinan Pusat.
- (6) Hak Anggota
 - a. Anggota biasa:

- i. Menyatakan pendapat di dalam maupun di luar permusyawaratan.
 - ii. Memilih dan dipilih dalam permusyawaratan.
 - b. Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan mempunyai hak menyatakan pendapat.
- (7) Kewajiban Anggota Biasa, Luar Biasa, dan Kehormatan:
- a. Menjaga nama baik dan setia kepada IPEHIJAU serta perjuangannya
 - b. Berpegang teguh kepada Kepribadian serta Keyakinan dan Cita-cita Hidup IPEHIJAU
 - c. Taat pada peraturan IPEHIJAU, keputusan musyawarah, dan kebijakan Pimpinan Pusat
 - d. Mendukung dan mengindahkan kepentingan IPEHIJAU serta melaksanakan usahanya
 - e. Membayar iuran anggota
- (8) Anggota Biasa, Luar Biasa, dan Kehormatan berhenti karena:
- a. Meninggal dunia
 - b. Mengundurkan diri
 - c. Diberhentikan oleh Pimpinan Pusat
- (9) Tata cara pemberhentian anggota.
- a. Anggota Biasa:
 - i. Pimpinan Cabang mengusulkan pemberhentian anggota kepada Pimpinan Daerah berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - ii. Pimpinan Daerah meneruskan kepada Pimpinan Pusat usulan pemberhentian anggota dengan disertai pertimbangan.
 - iii. Anggota yang diusulkan pemberhentian keanggotaannya, selama proses pengusulan berlangsung, dapat mengajukan keberatan kepada Pimpinan Cabang, Pimpinan Daerah, dan Pimpinan Pusat. Setelah keputusan pemberhentian dikeluarkan, yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Pimpinan Pusat.
 - iv. Pimpinan Pusat membentuk tim yang disertai tugas mempelajari keberatan yang diajukan oleh anggota yang diberhentikan. Pimpinan Pusat menetapkan keputusan akhir setelah mendengar pertimbangan tim.
 - v. Keputusan pemberhentian anggota diumumkan dalam Berita Resmi IPEHIJAU.
 - b. Anggota Luar Biasa dan Kehormatan diberhentikan atas keputusan Pimpinan Pusat.

Pasal 5

Cabang

- (1) Cabang adalah kesatuan anggota di suatu tempat atau kawasan yang terdiri atas sekurang-kurangnya 10 orang yang berfungsi melakukan pembinaan dan pemberdayaan anggota:
- a. Melakukan pembinaan, pemberdayaan, dan koordinasi antar anggota
 - b. Penyelenggaraan pengelolaan IPEHIJAU
 - c. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan lingkungan hidup
- (2) Syarat pendirian Cabang sekurang-kurangnya mempunyai:
- a. Melaporkan berbagai kegiatan lingkungan hidup di cabangnyan sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan
 - b. Membina kelompok atau orang yang peduli lingkungan, sekurang-kurangnya 10 orang

- c. Kegiatan dalam bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup
 - d. Kantor atau sekretariat
- (3) Pengesahan pendirian Cabang dan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh Pimpinan Pusat setelah memperhatikan pertimbangan Pimpinan Daerah.
- (4) Pendirian suatu Cabang yang merupakan pemisahan dari Cabang yang telah ada dilakukan dengan persetujuan Pimpinan Cabang yang bersangkutan atau atas keputusan Musyawarah Daerah / Musyawarah Pimpinan tingkat Daerah.

Pasal 6

Daerah

- (1) Daerah adalah kesatuan Cabang di Kabupaten / Kota yang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga Cabang yang berfungsi:
- a. Melakukan pembinaan, pemberdayaan, dan koordinasi Cabang
 - b. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan pengelolaan IPEHIJAU
 - c. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan amal usaha
 - d. Perencanaan program dan kegiatan
- (2) Syarat pendirian Daerah sekurang-kurangnya mempunyai:
- a. Melaporkan berbagai kegiatan lingkungan hidup di cabangnyan sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan
 - b. Pelatihan/ kursus / peningkatan kapasitas tingkat Cabang sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan
 - c. Pembahasan masalah peningkatan kapasitas dan pengembangan upaya pelestarian lingkungan hidup
 - d. Korps peduli lingkungan hidup, sekurang-kurangnya 20 orang
 - e. Kursus kader Pimpinan tingkat Daerah
 - f. Kegiatan dalam bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup
 - g. Kantor atau sekretariat
- (3) Pengesahan pendirian Daerah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat atas usul
- (4) Pendirian suatu Daerah yang merupakan pemisahan dari Daerah yang telah ada dilakukan melalui dan atas keputusan Musyawarah Daerah / Musyawarah Pimpinan tingkat Daerah.

Pasal 7

Pusat

- (1) Pusat adalah kesatuan daerah dalam Negara Republik Indonesia yang berfungsi:
- a. Melakukan pembinaan, pemberdayaan, dan koordinasi Daerah
 - b. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan pengelolaan IPEHIJAU
 - c. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan amal usaha
 - d. Perencanaan program dan kegiatan

Pasal 8
Pimpinan Pusat

- (1) Pimpinan Pusat bertugas:
 - a. Menetapkan kebijakan IPEHIJAU berdasarkan keputusan Rapat, serta memimpin dan mengendalikan pelaksanaannya
 - b. Membuat pedoman kerja dan pembagian wewenang bagi para anggotanya
 - c. Membimbing dan meningkatkan amal usaha serta kegiatan Daerah
 - d. Membina, membimbing, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan kegiatan Unsur Pembantu Pimpinan dan Organisasi Otonom tingkat Pusat
- (2) Anggota Pimpinan Pusat dapat terdiri dari laki-laki dan perempuan.
- (3) Anggota Pimpinan Pusat harus berdomisili di kota tempat kantor Pimpinan Pusat atau di sekitarnya.
- (4) Pimpinan Pusat dapat mengusulkan tambahan anggotanya sebanyak-banyaknya separuh dari jumlah anggota Pimpinan Pusat terpilih.

Pasal 11
Pimpinan Daerah

- (1) Pimpinan Daerah bertugas:
 - a. Menetapkan kebijakan IPEHIJAU dalam Daerahnya berdasarkan kebijakan Pimpinan di atasnya, keputusan Musyawarah Daerah, Musyawarah Pimpinan tingkat Daerah, dan Rapat Pimpinan tingkat Daerah.
 - b. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan / instruksi Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, serta Unsur Pembantu Pimpinannya
 - c. Membimbing dan meningkatkan amal usaha serta kegiatan Cabang dalam daerahnya sesuai kewenangannya
 - d. Membina, membimbing, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan kegiatan Unsur Pembantu Pimpinan dan Organisasi Otonom tingkat Daerah
 - e. Memimpin gerakan dan menjadikan Daerah sebagai pusat administrasi serta pusat pembinaan sumberdaya manusia
- (2) Pimpinan Daerah berkantor di ibu kota Kabupaten / Kota.
- (3) Anggota Pimpinan Daerah dapat terdiri dari laki-laki dan perempuan.
- (4) Anggota Pimpinan Daerah harus berdomisili di Kabupaten / Kotanya.
- (5) Pimpinan Daerah menunjuk salah seorang Wakil Ketua untuk ditetapkan sebagai anggota Musyawarah Pimpinan tingkat Pusat apabila Ketua Pimpinan Daerah tidak dapat menunaikan tugasnya sebagai anggota Musyawarah Pimpinan tingkat Pusat.
- (6) Pimpinan Daerah dapat mengusulkan tambahan anggotanya kepada Musyawarah Pimpinan Daerah sebanyak-banyaknya separuh dari jumlah anggota Pimpinan Daerah terpilih, kemudian dimintakan pengesahannya kepada Pimpinan Pusat. Selama menunggu keputusan Musyawarah Pimpinan tingkat Daerah, calon tambahan anggota Pimpinan Daerah sudah dapat menjalankan tugasnya atas tanggungjawab Pimpinan Daerah.

- (7) Pimpinan Daerah mengusulkan kepada Musyawarah Pimpinan Daerah calon pengganti Ketua Pimpinan Daerah yang karena sesuatu hal berhenti dalam tenggang masa jabatan untuk ditetapkan dan dimintakan pengesahannya kepada Pimpinan Pusat. Selama menunggu keputusan Musyawarah Pimpinan tingkat Daerah dan ketetapan dari Pimpinan Pusat, Ketua Pimpinan Daerah dijabat oleh salah seorang Wakil Ketua atas keputusan Pimpinan Daerah.

Pasal 12

Pimpinan Cabang

- (1) Pimpinan Cabang bertugas:
- a. Menetapkan kebijakan IPEHIJAU dalam Cabangnya berdasarkan kebijakan Pimpinan di atasnya, keputusan Musyawarah Cabang, dan Musyawarah Pimpinan tingkat Cabang.
 - b. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan / instruksi Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, serta Unsur Pembantu Pimpinannya
 - c. Membimbing dan meningkatkan amal usaha serta kegiatan Ranting dalam cabangnya sesuai kewenangannya
 - d. Membina, membimbing, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan kegiatan Unsur Pembantu Pimpinan dan Organisasi Otonom tingkat Cabang
- (2) Anggota Pimpinan Cabang dapat terdiri dari laki-laki dan perempuan.
- (3) Anggota Pimpinan Cabang harus berdomisili di Cabangnya.
- (4) Pimpinan Cabang menunjuk salah seorang Wakil Ketua untuk ditetapkan sebagai anggota Musyawarah Pimpinan tingkat Daerah apabila Ketua Pimpinan Cabang tidak dapat menunaikan tugasnya sebagai anggota Musyawarah Pimpinan tingkat Daerah.
- (5) Pimpinan Cabang dapat mengusulkan tambahan anggotanya kepada Musyawarah Pimpinan Cabang sebanyak-banyaknya separuh dari jumlah anggota Pimpinan Cabang terpilih, kemudian dimintakan pengesahan kepada Pimpinan Daerah. Selama menunggu keputusan Musyawarah Pimpinan tingkat Cabang dan ketetapan dari Pimpinan Daerah, calon tambahan anggota Pimpinan Cabang sudah dapat menjalankan tugasnya atas tanggungjawab Pimpinan Cabang.
- (6) Pimpinan Cabang mengusulkan kepada Musyawarah Pimpinan Cabang calon pengganti Ketua Pimpinan Cabang yang karena sesuatu hal berhenti dalam tenggang masa jabatan untuk ditetapkan dan dimintakan pengesahannya kepada Pimpinan Daerah. Selama menunggu keputusan Musyawarah Pimpinan tingkat Cabang dan ketetapan dari Pimpinan Daerah, Ketua Pimpinan Cabang dijabat oleh salah seorang Wakil Ketua atas keputusan Pimpinan Cabang.

Pasal 13

Pemilihan Pimpinan

- (1) Syarat anggota Pimpinan IPEHIJAU:
- a. Setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan IPEHIJAU
 - b. Dapat menjadi teladan dalam IPEHIJAU
 - c. Taat pada garis kebijakan Pimpinan IPEHIJAU

- d. Memiliki kecakapan dan berkemampuan menjalankan tugasnya
 - e. Telah menjadi anggota IPEHIJAU sekurang-kurangnya satu tahun dan berpengalaman dalam kepemimpinan di lingkungan IPEHIJAU bagi Pimpinan tingkat Daerah dan Pusat
 - f. Tidak merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik dan pimpinan organisasi yang amal usahanya sama dengan IPEHIJAU di semua tingkat
 - g. Tidak merangkap jabatan dengan Pimpinan IPEHIJAU dan amal usahanya, baik vertikal maupun horisontal
- (2) Penyimpangan dari ketentuan ayat (1) butir f, g, dan h pasal ini hanya dapat dilakukan atas keputusan Pimpinan Pusat.
- (3) Pemilihan Pimpinan dapat dilakukan secara langsung atau formatur atas keputusan Musyawarah masing-masing.
- (4) Pelaksanaan pemilihan Pimpinan dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan ketentuan:
- a. Panitia Pemilihan Pimpinan Pusat ditetapkan atas usul Pimpinan Pusat
 - b. Panitia Pemilihan Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Ranting ditetapkan oleh Musyawarah Pimpinan atas usul Pimpinan IPEHIJAU pada semua tingkatan
 - c. Panitia Pemilihan diangkat untuk satu kali pemilihan
- (5) Pelaksanaan pemilihan Pimpinan diatur berdasarkan tata tertib Pemilihan dengan ketentuan:
- a. Tata-tertib Pemilihan Pimpinan Pusat ditetapkan atas usul Pimpinan Pusat
 - b. Tata-tertib Pemilihan Pimpinan, Daerah, Cabang, dan Ranting ditetapkan oleh Musyawarah Pimpinan atas usul Pimpinan IPEHIJAU pada setiap tingkatan

Pasal 14

Masa Jabatan Pimpinan

- (1) Masa jabatan Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Ranting sama dengan masa jabatan Pimpinan Pusat.
- (2) Pergantian Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang dengan segenap Unsur Pembantu Pimpinannya, serta Pimpinan Ranting, disesuaikan dengan pergantian Pimpinan Pusat dan pelaksanaannya dilakukan setelah Rapat dan Musyawarah di atasnya.
- (3) Pimpinan-pimpinan dalam IPEHIJAU yang telah habis masa jabatannya, tetap menjalankan tugasnya sampai dilakukan serah-terima dengan Pimpinan yang baru.
- (4) Setiap pergantian Pimpinan IPEHIJAU harus menjamin adanya peningkatan kinerja, penyegaran, dan kaderisasi pimpinan.

Pasal 15

Ketentuan Luar Biasa

Pimpinan Pusat dalam keadaan luar biasa dapat mengambil ketetapan lain terhadap masalah Pimpinan yang diatur dalam pasal 9 sampai dengan 14.

Pasal 16

Penasihat

- (1) Penasihat terdiri atas perorangan yang diangkat oleh Pimpinan IPEHIJAU masing-masing tingkat.
- (2) Penasihat bertugas memberi nasihat kepada Pimpinan IPEHIJAU, baik diminta maupun atas kemauan sendiri.
- (3) Syarat untuk dapat diangkat sebagai penasihat:
 - a. Anggota IPEHIJAU
 - b. Pernah menjadi anggota Pimpinan IPEHIJAU, atau mempunyai pengalaman dalam organisasi atau memiliki keahlian bidang tertentu

Pasal 17 **Unsur Pembantu Pimpinan**

- (1) Pengertian dan Pembentukan Unsur Pembantu Pimpinan:
 - a. Majelis:
 1. Majelis bertugas menyelenggarakan amal usaha, program, dan kegiatan pokok dalam bidang tertentu.
 2. Majelis dibentuk oleh Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, dan Pimpinan Cabang di tingkat masing-masing sesuai dengan kebutuhan.
 - b. Lembaga:
 1. Lembaga bertugas melaksanakan program dan kegiatan pendukung yang bersifat khusus.
 2. Lembaga dibentuk oleh Pimpinan Pusat di tingkat pusat.
 3. Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah, apabila dipandang perlu, dapat membentuk lembaga tertentu di tingkat masing-masing dengan persetujuan Pimpinan IPEHIJAU setingkat di atasnya.
- (2) Ketentuan lain tentang Unsur Pembantu Pimpinan diatur dalam kaidah yang dibuat dan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.

Pasal 18 **Organisasi Otonom**

- (1) Organisasi Otonom adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh IPEHIJAU guna membina warga IPEHIJAU dan kelompok masyarakat tertentu sesuai bidang-bidang kegiatan yang diadakannya dalam rangka mencapai maksud dan tujuan IPEHIJAU.
- (2) Organisasi Otonom dibedakan dalam dua kategori:
 - a. Organisasi Otonom Umum adalah organisasi otonom yang anggotanya belum seluruhnya anggota IPEHIJAU
 - b. Organisasi Otonom Khusus adalah organisasi otonom yang seluruh anggotanya anggota IPEHIJAU, dan diberi wewenang menyelenggarakan amal usaha yang ditetapkan oleh Pimpinan IPEHIJAU dalam koordinasi Unsur Pembantu Pimpinan yang membidangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang amal usaha tersebut
- (3) Pembentukan dan pembubaran organisasi otonom ditetapkan oleh Tanwir atas usul Pimpinan Pusat.

- (4) Ketentuan lain mengenai organisasi otonom diatur dalam kaidah Organisasi Otonom yang dibuat dan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.

Pasal 19

Rapat Pimpinan Nasional

- (1) Rapat diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab serta dipimpin oleh Pimpinan Pusat.
- (2) Ketentuan tentang pelaksanaan, tata-tertib, dan susunan acara Rapat ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.
- (3) Undangan dan acara Rapat dikirim kepada anggota Rapat selambat-lambatnya tiga bulan sebelum Rapat berlangsung.
- (4) Acara Rapat:
- a. Laporan Pimpinan Pusat tentang:
 1. Kebijakan Pimpinan.
 2. Organisasi.
 3. Pelaksanaan keputusan Rapat dan Tanwir.
 4. Keuangan.
 - b. Program IPEHIJAU
 - c. Pemilihan Anggota Pimpinan Pusat dan penetapan Ketua Umum
 - d. Masalah IPEHIJAU yang bersifat umum
 - e. Usul-usul
- (5) Rapat dihadiri oleh:
- a. Anggota Rapat terdiri atas:
 1. Anggota Pimpinan Pusat.
 2. Ketua Pimpinan Wilayah atau penggantinya yang sudah disahkan oleh Pimpinan Pusat.
 3. Ketua Pimpinan Daerah atau penggantinya yang sudah disahkan oleh Pimpinan Wilayah.
 4. Wakil Daerah sekurang-kurangnya tiga orang dan sebanyak-banyaknya tujuh orang, berdasar atas perimbangan jumlah Cabang dalam tiap Daerah, atas dasar keputusan Musyawarah Pimpinan Daerah. Ketentuan perimbangan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.
 5. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Pusat masing-masing tiga orang, diantaranya dua orang wakilnya.
 - b. Peserta Rapat terdiri atas:
 1. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Pusat masing-masing dua orang.
 2. Undangan khusus dari kalangan IPEHIJAU yang ditentukan oleh Pimpinan Pusat.
 - c. Peninjau Rapat ialah mereka yang diundang oleh Pimpinan Pusat
- (6) Anggota Rapat berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih. Peserta Rapat berhak menyatakan pendapat. Peninjau Rapat tidak mempunyai hak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih.

- (7) Keputusan Rapat harus sudah ditandatangani oleh Pimpinan Pusat selambat-lambatnya dua bulan sesudah Rapat.
- (8) Pertemuan dan atau kegiatan lain yang diselenggarakan bersamaan waktu berlangsungnya Rapat diatur oleh penyelenggara.

Pasal 20
Rapat Luar Biasa

- (1) Rapat Luar Biasa diadakan berdasarkan keputusan Tanwir atas usul Pimpinan Pusat atau dua pertiga Pimpinan Wilayah.
- (2) Undangan dan acara Rapat Luar Biasa dikirim kepada Anggota Rapat selambat-lambatnya satu bulan sebelum Rapat Luar Biasa berlangsung.
- (3) Ketentuan-ketentuan pasal 21 berlaku bagi penyelenggaraan Rapat Luar Biasa, kecuali ayat (4) dan ayat (4).
- (5) Rapat Luar Biasa dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari anggota Rapat dan keputusannya diambil sekurang-kurangnya dua pertiga dari yang hadir.

Pasal 21
Pasal 22
Musyawarah Daerah

- (1) Musyawarah Daerah diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab serta dipimpin oleh Pimpinan Daerah.
- (2) Ketentuan tentang pelaksanaan, tata-tertib, dan susunan acara Musyawarah Daerah ditetapkan oleh Pimpinan Daerah.
- (3) Undangan dan acara Musyawarah Daerah dikirim kepada Anggota Musyawarah Daerah selambat-lambatnya satu bulan sebelum Musyawarah Daerah berlangsung.
- (4) Acara Musyawarah Daerah:
 - a. Laporan Pimpinan Daerah tentang:
 1. Kebijakan Pimpinan.
 2. Organisasi.
 3. Pelaksanaan keputusan-keputusan Musyawarah dan Pimpinan di atasnya serta pelaksanaan keputusan Musyawarah Daerah, Musyawarah Pimpinan Daerah dan Rapat Pimpinan tingkat Daerah.
 4. Keuangan.
 - b. Program Daerah
 - c. Pemilihan Anggota Pimpinan Daerah dan pengesahan Ketua
 - d. Pemilihan anggota Musyawarah Pimpinan Wilayah Wakil Daerah e. Masalah IPEHIJAU dalam Daerah
 - e. Usul-usul
- (5) Musyawarah Daerah dihadiri oleh:

- a. Anggota Musyawarah Daerah terdiri atas:
 - 1. Anggota Pimpinan Daerah yang telah disahkan oleh Pimpinan Wilayah.
 - 2. Ketua Pimpinan Cabang atau penggantinya yang sudah disahkan oleh Pimpinan Daerah.
 - 3. Wakil Cabang sebanyak tiga orang.
 - 4. Ketua Pimpinan Ranting atau penggantinya yang sudah disahkan oleh Pimpinan Cabang.
 - 5. Wakil Ranting yang jumlahnya ditetapkan oleh Pimpinan Daerah berdasarkan jumlah anggota.
 - 6. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Daerah masing-masing dua orang.
 - b. Peserta Musyawarah Daerah terdiri atas:
 - 1. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Daerah, masing-masing dua orang.
 - 2. Undangan Khusus dari kalangan IPEHIJAU, yang ditentukan oleh Pimpinan Daerah.
 - c. Peninjau Musyawarah Daerah ialah mereka yang diundang oleh Pimpinan Daerah
- (6) Anggota Musyawarah Daerah berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih. Peserta Musyawarah Daerah berhak menyatakan pendapat. Peninjau Musyawarah Daerah tidak berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih.
- (7) Keputusan Musyawarah Daerah harus dilaporkan kepada Pimpinan Wilayah selambat-lambatnya satu bulan sesudah Musyawarah Daerah. Apabila dalam waktu satu bulan sesudah laporan dikirim tidak ada keterangan atau keberatan dari Pimpinan Wilayah, maka keputusan Musyawarah Daerah dapat ditanfidzkan oleh Pimpinan Daerah.
- (8) Pertemuan dan atau kegiatan lain yang diselenggarakan bersamaan waktu Musyawarah Daerah diatur oleh penyelenggara.

Pasal 23

Musyawarah Cabang

- (1) Musyawarah Cabang diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab serta dipimpin oleh Pimpinan Cabang.
- (2) Ketentuan tentang pelaksanaan, tata-tertib, dan susunan acara Musyawarah Cabang ditetapkan oleh Pimpinan Cabang.
- (3) Undangan dan acara Musyawarah Cabang dikirim kepada Anggota Musyawarah Cabang selambat-lambatnya 15 hari sebelum Musyawarah Cabang berlangsung.
- (4) Acara Musyawarah Cabang:
 - a. Laporan Pimpinan Cabang tentang:
 - 1. Kebijakan Pimpinan.
 - 2. Organisasi.
 - 3. Pelaksanaan keputusan Musyawarah dan keputusan Pimpinan di atasnya serta pelaksanaan keputusan Musyawarah Cabang dan Musyawarah Pimpinan Cabang.
 - 4. Keuangan.
 - b. Program Cabang
 - c. Pemilihan Anggota Pimpinan Cabang dan pengesahan Ketua

- d. Pemilihan anggota Musyawarah Pimpinan Daerah Wakil Cabang
 - e. Masalah IPEHIJAU dalam Cabang
 - f. Usul-usul
- (5) Musyawarah Cabang dihadiri oleh:
- a. Anggota Musyawarah Cabang terdiri atas:
 - 1. Anggota Pimpinan Cabang yang telah disahkan oleh Pimpinan Daerah.
 - 2. Ketua Pimpinan Ranting atau penggantinya yang telah disahkan oleh Pimpinan Cabang.
 - 3. Wakil Ranting sebanyak tiga orang.
 - 4. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Cabang masing-masing dua orang.
 - b. Peserta Musyawarah Cabang terdiri atas:
 - 1. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Cabang, masing-masing dua orang.
 - 2. Undangan khusus dari kalangan IPEHIJAU yang ditentukan oleh Pimpinan Cabang.
 - c. Peninjau Musyawarah Cabang ialah mereka yang diundang oleh Pimpinan Cabang.
- (6) Anggota Musyawarah Cabang berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih. Peserta Musyawarah Cabang berhak menyatakan pendapat. Peninjau Musyawarah Cabang tidak berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih.
- (7) Keputusan Musyawarah Cabang harus dilaporkan kepada Pimpinan Daerah selambat-lambatnya 15 hari sesudah Musyawarah Cabang. Apabila dalam waktu 15 hari sesudah laporan dikirim tidak ada keterangan atau keberatan dari Pimpinan Daerah, maka keputusan Musyawarah Cabang dapat ditanfidzkan oleh Pimpinan Cabang.
- (8) Pertemuan dan atau kegiatan lain yang diselenggarakan bersamaan waktu Musyawarah Cabang diatur oleh penyelenggara.

Pasal 24

Musyawarah Pimpinan

- (1) Musyawarah Pimpinan diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab serta dipimpin oleh Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Ranting, sekurang-kurangnya satu kali dalam satu masa jabatan.
- (2) Ketentuan tentang pelaksanaan, tata-tertib, dan susunan acara Musyawarah Pimpinan ditetapkan oleh masing-masing penyelenggara.
- (3) Undangan dan acara Musyawarah Pimpinan dikirim kepada anggota Musyawarah Pimpinan selambat-lambatnya:
 - a. Tingkat Wilayah dan Daerah, satu bulan,
 - b. Tingkat Cabang, 15 hari,
 - c. Tingkat Ranting, tujuh hari, sebelum Musyawarah Pimpinan berlangsung.
- (4) Acara Musyawarah Pimpinan:
 - a. Laporan pelaksanaan kegiatan
 - b. Masalah yang oleh Musyawarah atau menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga diserahkan kepada Musyawarah Pimpinan
 - c. Masalah yang akan dibahas dalam Musyawarah sebagai pembicaraan pendahuluan

- d. Masalah mendesak yang tidak dapat ditangguhkan sampai berlangsungnya Musyawarah e. Usul-usul (5) Musyawarah Pimpinan dihadiri oleh:
- a. Pada tingkat Wilayah:
1. Anggota:
 - (a) Anggota Pimpinan Wilayah yang telah disahkan oleh Pimpinan Pusat
 - (b) Ketua Pimpinan Daerah atau penggantinya yang telah disahkan oleh Pimpinan Wilayah
 - (c) Wakil Daerah tiga orang
 - (d) Wakil Organisasi Otonom tingkat Wilayah dua orang
 2. Peserta: (a) Wakil Unsur Pembantu Pimpinan masing-masing dua orang (b) Undangan khusus b. Pada tingkat Daerah:
 1. Anggota:
 - (a) Anggota Pimpinan Daerah yang telah disahkan oleh Pimpinan Wilayah
 - (b) Ketua Pimpinan Cabang
 - (c) Wakil Cabang tiga orang
 - (d) Wakil Organisasi Otonom tingkat Daerah dua orang
 3. Peserta:
 - (a) Wakil Unsur Pembantu Pimpinan masing-masing dua orang
 - (b) Undangan khusus
- b. Pada tingkat Cabang:
1. Anggota: (a) Anggota Pimpinan Cabang yang telah disahkan oleh Pimpinan Daerah (1) (b) Ketua Pimpinan Ranting (c) Wakil Ranting tiga orang (2) (d) Wakil Organisasi Otonom tingkat Cabang dua orang.
 2. Peserta: (a) Wakil Unsur Pembantu Pimpinan masing-masing dua orang (3) (b) Undangan khusus
- c. Pada tingkat Ranting:
1. Anggota:
 - a. Anggota Pimpinan Ranting yang telah disahkan oleh Pimpinan Cabang
 - b. Wakil Organisasi Otonom tingkat Ranting dua orang.
 2. Peserta (undangan khusus).
- (5) Anggota Musyawarah Pimpinan berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih. Peserta berhak pendapat.
- (6) Keputusan Musyawarah Pimpinan mulai berlaku setelah ditandatangani oleh Pimpinan IPEHIJAU yang bersangkutan sampai diubah atau dibatalkan oleh keputusan Musyawarah Wilayah / Daerah / Cabang / Ranting, selambat-lambatnya satu bulan sesudah Musyawarah Pimpinan berlangsung

Pasal 25
Keabsahan Musyawarah

Musyawarah dinyatakan sah apabila dihadiri oleh dua pertiga dari anggota Musyawarah. Apabila anggota Musyawarah tidak memenuhi jumlah dua pertiga, maka Musyawarah ditunda selama satu jam dan setelah itu dapat dibuka kembali. Apabila anggota Musyawarah belum juga memenuhi jumlah dua

pertiga, maka Musyawarah ditunda lagi selama satu jam dan setelah itu dapat dibuka serta dinyatakan sah tanpa memperhitungkan jumlah kehadiran anggota Musyawarah.

Pasal 26
Keputusan Musyawarah

- (1) Keputusan Musyawarah diambil dengan cara mufakat.
- (2) Apabila keputusan secara mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara dengan suara terbanyak mutlak.
- (3) Keputusan Musyawarah yang dilakukan dengan pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup / rahasia.

Pasal 27
Rapat Pimpinan

- (1) Rapat Pimpinan sebagaimana dimaksud pada pasal 32 Anggaran Dasar dihadiri oleh:
 - a. Pada tingkat Pusat:
 1. Anggota Pimpinan Pusat.
 2. Ketua dan Sekretaris Pimpinan Wilayah.
 3. Ketua Umum dan Sekretaris Umum Organisasi Otonom tingkat Pusat.
 4. Ketua dan Sekretaris Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Pusat.
 - b. Pada tingkat Daerah:
 1. Anggota Pimpinan Daerah.
 2. Ketua dan Sekretaris Pimpinan Cabang.
 3. Ketua Umum dan Sekretaris Umum Organisasi Otonom tingkat Daerah.
 4. Ketua dan Sekretaris Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Daerah.
- (2) Ketentuan pelaksanaan dan acara Rapat Pimpinan ditentukan oleh Pimpinan IPEHIJAU masing-masing tingkat.
- (3) Keputusan Rapat Pimpinan mulai berlaku setelah ditandatangani oleh Pimpinan IPEHIJAU yang bersangkutan.

Pasal 28
Rapat Kerja Pimpinan

- (1) Rapat Kerja Pimpinan ialah rapat yang diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab serta dipimpin oleh Pimpinan Pusat, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, atau Pimpinan Ranting untuk membahas pelaksanaan program dan mendistribusikan tugas kepada Unsur Pembantu Pimpinan IPEHIJAU.
- (2) Rapat Kerja Pimpinan dihadiri oleh:
 - a. Pada tingkat Pusat:
 1. Anggota Pimpinan Pusat.
 2. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Pusat.
 3. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Pusat.

- c. Pada tingkat Daerah:
 - 1. Anggota Pimpinan Daerah.
 - 2. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Daerah.
 - 3. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Daerah.
 - d. Pada tingkat Cabang:
 - 1. Anggota Pimpinan Cabang.
 - 2. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Cabang.
 - 3. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Cabang
- (5) Keputusan Rapat Kerja Pimpinan mulai berlaku setelah ditandatangani oleh Pimpinan IPEHIJAU yang bersangkutan.

Pasal 29

Rapat Kerja Unsur Pembantu Pimpinan

- (1) Rapat Kerja Unsur Pembantu Pimpinan ialah rapat yang diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab serta dipimpin oleh Pimpinan Unsur Pembantu Pimpinan pada setiap tingkatan untuk membahas penyelenggaraan program sesuai pembagian tugas yang ditetapkan oleh Pimpinan IPEHIJAU.
- (2) Rapat Kerja Unsur Pembantu Pimpinan dihadiri oleh:
- a. Pada tingkat Pusat:
 - 1. Anggota Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Pusat.
 - 2. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Wilayah.
 - 3. Undangan.
 - b. Pada tingkat Daerah:
 - 1. Anggota Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Daerah.
 - 2. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Cabang.
 - 3. Undangan.
 - c. Pada tingkat Cabang:
- (3) Keputusan Rapat Kerja Unsur Pembantu Pimpinan mulai berlaku setelah ditandatangani oleh Pimpinan IPEHIJAU yang bersangkutan.

Pasal 30

Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan

- (1) Seluruh keuangan dan kekayaan IPEHIJAU, termasuk keuangan dan kekayaan Unsur Pembantu Pimpinan, Amal Usaha, dan Organisasi Otonom pada semua tingkat secara hukum milik Pimpinan Pusat.
- (2) Pengelolaan keuangan dan kekayaan :
- a. Pengelolaan keuangan dalam IPEHIJAU diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja IPEHIJAU
 - b. Pengelolaan kekayaan dalam IPEHIJAU diwujudkan dalam Jurnal
- (3) Ketentuan tentang pengelolaan keuangan dan kekayaan IPEHIJAU ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.

Pasal 31
Pengawasan Keuangan dan Kekayaan

- (1) Pengawasan keuangan dan kekayaan dilakukan terhadap Pimpinan IPEHIJAU, Unsur Pembantu Pimpinan, Amal Usaha, dan Organisasi Otonom pada semua tingkat.
- (2) Ketentuan tentang pengawasan keuangan dan kekayaan IPEHIJAU ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.

Pasal 32
Laporan

Laporan terdiri dari:

- (1) Laporan pertanggungjawaban dibuat oleh Pimpinan IPEHIJAU dan Unsur Pembantu Pimpinan disampaikan kepada Musyawarah Pimpinan, Musyawarah masing-masing tingkat, Tanwir, atau Rapat.
- (2) Laporan tahunan tentang perkembangan IPEHIJAU, termasuk laporan Unsur Pembantu Pimpinan dan Organisasi Otonom, dibuat oleh masing-masing Pimpinan dan disampaikan kepada Pimpinan di atasnya untuk dipelajari dan ditindaklanjuti.
- (3) Pimpinan Amal Usaha membuat laporan tahunan disampaikan kepada Unsur Pembantu Pimpinan dengan tembusan kepada Pimpinan IPEHIJAU untuk dipelajari dan ditindaklanjuti.

Pasal 33
Penutup

Anggaran Rumah Tangga ini telah disahkan dan ditetapkan oleh Rapat yang berlangsung pada tanggal 20 Desember 2015 di Bogor.